



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmpt.pasurankab.go.id](http://dpmpt.pasurankab.go.id) e-mail : [dpmpt@pasurankab.go.id](mailto:dpmpt@pasurankab.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD**

Nomor: 503/093/IPPSP/II/424.086/2022

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

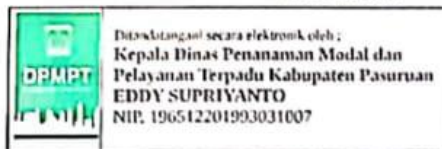
Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 21 Februari 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN NURUL MUBAROK**  
Nama Lembaga : **TK NURUL MUBAROK**  
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2801220049986**  
NPSN : **20552403**  
Alamat Lembaga : **Jln. KII. RIDWAN RT.005 RW.005 KRAJAN, DESA KALIPANG KEC. GRATI KAB. PASURUAN DESA/KELURAHAN KALIPANG KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR**  
Nama Penanggungjawab/ Ketua Yayasan : **MALIKHAH**

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 22  
Februari 2022

An. **BUPATI**  
**PASURUAN**



**Catatan :**

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurankab.go.id>, kode: 35022022100002



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 59 A Telp. (0343) 421998  
Pasuruan - Kode Pos 67126

Pasuruan, 21 Februari 2003

Nomor : 421.2/166 / 424.059 / 2003  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : IJIN PENDIRIAN TK.

Kepada :  
Yth. Sdr. Ketua Yayasan Remaja Masjid  
"Nurul Mubarak" Kalipang  
Krajan  
di

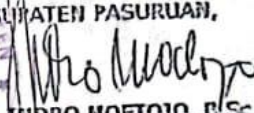
GRATI

Menindaklanjuti surat dari Yayasan Remaja Masjid " Nurul Mubarak" tanggal 2 Desember 2002 Nomor : 10/REMAS NM/XII/2002, tentang ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan memberikan ijin Pendirian TK Islam Nurul Mubarak Kecamatan Grati dengan Nomor Statistik TK : **03170526**.

dengan mentaati ketentuan sebagai berikut:

- Memiliki Program yang jelas.
- Memiliki Kepala Sekolah tetap dan tenaga pengajar.
- Melaksanakan Kurikulum yang telah ditentukan , sesuai dengan ketentuan Mendiknas RI No. : 053 / U / 2001 tanggal 19 April 2001 Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Taman Kanak-kanak.
- Melaporkan kegiatan Belajar secara rutin ( 1 X 1 bulan ).
- Hal - hal lain yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PASURUAN,  
  
**Drs. ANDRO MOETOLO, D.Sc. ISI**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 140 059 360

Tembusan, disampaikan Kepada :  
Yth. 1. Bupati Pasuruan (sebagai Laporan)  
2. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Grati